

Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Prinsip Hifdzul Maal terhadap Pengelolaan Wakaf PCM Cibeunying Kaler

Jasmin Malaika Tayani^{*}, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid

Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

jasmin.mt610@gmail.com, siska.sulistiani.unisba@ac.id, ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstract. Waqf is an important aspect of Islamic economics that has great potential in community empowerment, particularly through land assets. The land waqf assets belonging to PCM Cibeunying Kaler in Palasari Village, Cibiru District, were analyzed based on Law No. 41 of 2004 and the principle of Hifdzul Maal. This study used a qualitative method with a normative juridical approach and primary, secondary, and tertiary data sources. The results showed that non-Muslim waqfs did not pose a barrier to waqf pledges. However, discrepancies were found between the provisions of the law and field practices, particularly in the transfer of asset allocation. The main weakness lies in the suboptimal management and supervision by nazhir, thus not reflecting the principle of Hifdzul Maal or asset protection. The implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 still faces obstacles in the aspects of administration, supervision, and asset utilization. To improve management effectiveness, the principle of Hifdzul Maal needs to be consistently applied. In addition, synergy is needed between the nazhir and the surrounding community through more structured evaluation and cooperation, so that the potential of land waqf as an Islamic economic instrument can be maximized in a sustainable manner.

Keywords: *Waqf, Hifdzul maal, UU No 41 Tahun 2004*

Abstrak. Wakaf merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui aset tanah. Aset wakaf tanah milik PCM Cibeunying Kaler di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan prinsip Hifdzul Maal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakif non-Muslim tidak menjadi penghalang dalam ikrar wakaf. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan UU dan praktik di lapangan, terutama dalam pengalihan peruntukan aset. Kelemahan utama terletak pada pengelolaan dan pengawasan oleh nazhir yang belum optimal, sehingga tidak mencerminkan prinsip Hifdzul Maal atau perlindungan harta. Implementasi UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi, pengawasan, dan pemanfaatan aset. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, prinsip Hifdzul Maal perlu diterapkan secara konsisten. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara nazhir dan masyarakat sekitar melalui evaluasi dan kerjasama yang lebih terstruktur, agar potensi wakaf tanah sebagai instrumen ekonomi Islam dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf, Hifdzul Maal, UU No 41 Tahun 2004*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Praktik wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berkembang dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks hukum Islam, wakaf tidak memiliki konsep tunggal karena perbedaan pandangan di kalangan ulama (Rachmadi, 2009). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap wakaf perlu dikaji secara kontekstual dan legal formal, khususnya dalam pengelolaan aset seperti tanah.

Pada wakaf tanah dikenal sebagai wakaf yang memiliki nilai manfaat tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, sosial, dan pendidikan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya menginfakkan harta di jalan-Nya, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:261 yang menyatakan: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji..." (Departemen Agama RI, 2025).

Permasalahan dalam pengelolaan wakaf, khususnya aset tanah, sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan nazhir. Padahal, efektivitas suatu wakaf sangat bergantung pada profesionalisme dan tanggung jawab nazhir (Islam, 2009). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah mengatur kewajiban nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk larangan perubahan peruntukan tanpa izin Badan Wakaf Indonesia (Pasal 44).

Studi ini mengambil lokasi penelitian di PCM Muhammadiyah Cibeunying Kaler, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru. Berdasarkan data wawancara, ditemukan adanya perbedaan luas tanah antara sertifikat BPN dan Akta Ikrar Wakaf, serta perubahan peruntukan dari rencana peternakan kambing menjadi kebun singkong. Perubahan ini dilakukan tanpa izin resmi dari BWI, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan regulasi (Wawancara Drs. Budi Handojo, 12 Maret 2025).

Lebih jauh, dalam perspektif maqashid syariah, prinsip Hifdzul Maal atau perlindungan harta menjadi landasan penting dalam pengelolaan wakaf. Prinsip ini menekankan aspek preventif melindungi harta dari kerusakan dan penyalahgunaan serta aspek proaktif mengembangkan harta dengan cara yang halal dan produktif (Nisar, 2018).

Ketidaksesuaian implementasi prinsip ini dapat mengganggu kebermanfaatan wakaf secara sosial dan ekonomi. Adanya fenomena wakaf dari seorang wakif non-Muslim juga menjadi isu menarik dalam penelitian ini. Berdasarkan akta dan sertifikat, wakif atas tanah tersebut adalah Buharni Sipahutar, beragama Kristen. Hal ini membuka diskursus hukum dan fiqh terkait keabsahan wakaf oleh non-Muslim, yang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tidak secara eksplisit dipersoalkan selama peruntukannya untuk kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada rumusan masalahnya yaitu upaya memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan aset wakaf tanah yang dikelola oleh PCM Muhammadiyah Cibeunying Kaler. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek, seperti legalitas administrasi, kepatuhan terhadap ikrar wakaf, serta tata kelola dan pengawasan oleh pihak nazhir.

Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif dari peraturan yang berlaku, tetapi juga mengeksplorasi kesenjangan antara teori hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang menjadi perhatian adalah adanya perubahan peruntukan atas tanah wakaf tanpa melalui prosedur legal, seperti tidak adanya izin dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Wakaf.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas peran nazhir dalam menjaga amanah wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta perspektif hukum positif, penelitian ini juga mengkaji prinsip syariah, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah dengan menitikberatkan pada prinsip Hifdzul Maal atau penjagaan harta. Prinsip ini menjadi bagian integral dalam menilai etika pengelolaan wakaf dari sudut pandang Islam.

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harta dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap aset wakaf dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat secara optimal, bukan justru dialihkan fungsinya tanpa dasar yang sah. Dalam konteks ini, penelitian mencoba menggali bagaimana nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab, amanah, dan keadilan telah atau belum tercermin dalam pengelolaan aset wakaf tersebut. Dengan mengkaji aspek hukum positif dan prinsip syariah secara bersamaan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang

problematika yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal serta menawarkan pendekatan solusi yang relevan dan aplikatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana UU No. 41 Tahun 2004 diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf PCM Cibeunying Kaler dan untuk mengkaji relevansi serta implementasi prinsip *Hifdzul Maal* dalam konteks tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengelolaan wakaf.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai hukum wakaf dan prinsip *Hifdzul Maal*, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi nazhir dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola aset wakaf agar lebih sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Adapun kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini dari segi objek yang jarang diteliti yaitu objek aset tanah wakaf, dalam hal ini pada penelitian sebelumnya yang dilakukan itu berkenaan pada objek seperti bangunan, dan tempat ibadah seperti masjid.

Keunikan penelitian ini terletak pada dua aspek: keberadaan wakif non-Muslim dan peralihan fungsi wakaf tanpa izin. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap praktik wakaf, khususnya pada tingkat persyarikatan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian integrasi hukum positif dan *maqashid syariah* dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pengelolaan wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar dalam syariah Islam. Harapannya, hasil kajian ini dapat mendorong terciptanya tata kelola wakaf yang lebih profesional, amanah, dan produktif.

B. Metode

Jenis penelitian ini merupakan *natural setting* yang menggunakan metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode kualitatif karena karakteristik data yang terkumpul serta analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2013). Dengan pendekatan yang akan dilakukan adalah yuridis normatif peneliti memilih pendekatan ini karena pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta dikaji berdasarkan prinsip *Hifdzul Maal* dalam *Maqashid Syariah*. Pada penelitian normatif, metode pendekatan ini wajib dimulai dari fenomena hukum dan norma hukum dengan tujuan untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur melalui menganalisis akibat hukumnya berdasarkan pengamatan (Yanova, 2023).

Berdasarkan jenis penelitian yang dapat dikategorikan dalam pendekatan metodologis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang juga sumber data dalam penelitian terbagi dalam beberapa jenis. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) data Primer, Adapun data primer yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Al-Qur'an pada Qs.Al-Baqarah[2]:261 dan 267, Qs.Ali-Imran[3]:92, hadist dari Bukhari mengenai harta yang perlu diwakafkan, dan hadist dari Abu Hurairah mengenai amal jariyah. Dan kitab yang berkorelasi dengan prinsip *Hifzul maal* dan penelitian penulis. (2) data sekunder, Data sekunder merupakan salah satu sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung yang biasanya didapat melalui media (Sulung, 2024). Pada data penelitian ini dapat diperoleh dari sumber yaitu jurnal-jurnal, artikel, penelitian serupa dari karya tulis untuk menunjang penelitian penulis. (3) Data tersier dapat diperoleh juga dari bahan yang menyajikan panduan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang fungsinya sebagai referensi tambahan yang mendukung penelitian diantaranya yaitu website, kamus, dan direktori.

Pada setiap penelitian diharuskan untuk melaksanakan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan dan menghimpun informasi berdasarkan fakta-fakta pendukung penelitian, berikut adalah macam-macam metode pengumpulan data penelitian diantaranya yaitu (Daruhati, 2024). (1) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data primer, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan partisipasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dan akurat dari narasumber terkait pengelolaan aset wakaf. Koresponden dalam penelitian ini adalah Drs. Budi Handojo, MSc selaku ketua nazhir PCM Muhammadiyah Cibeunying Kaler, dan Bapak Dahrur Charori BE sebagai salah satu tokoh pendiri PCM. (2) Metode dokumentasi

digunakan sebagai langkah awal analisis data, di mana peneliti tidak terlibat langsung namun memanfaatkan data yang sudah ada. Data diperoleh dari dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat BPN, surat pengesahan nazhir, arsip pengelolaan aset wakaf, serta dokumentasi hasil pengawasan tahun 2019. Peneliti juga melakukan survei langsung untuk mencocokkan informasi wawancara dengan kondisi lapangan melalui dokumentasi. (3) Studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri dan menganalisis literatur ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis dalam penelitian. Teknik ini bertujuan memahami teori dan konsep yang relevan guna merumuskan hipotesis (A, 2021). Dalam penelitian ini, studi pustaka mencakup penelusuran prinsip Hifdzul Maal dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 melalui peraturan, skripsi terdahulu, jurnal, buku, artikel, dan karya tulis lainnya.

Adapun teknik analisis data, Setelah data wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, peneliti menganalisisnya melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan analisis kualitatif untuk memahami norma hukum, lalu mentranskripsikan hasil wawancara ke bentuk tertulis. Data kemudian direduksi agar fokus pada informasi yang relevan, dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan tema utama dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis dan Pembahasan

Wakaf secara etimologi, berasal dari Bahasa Arab yaitu waqafa yang bermakna menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Istilah waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan habasa-yahbisu-tahbisan (menahan) (Widiastuti, 2019), dalam penelitian ini membahas tinjauan umum mengenai wakaf, baik dari segi pengertian, dasar hukum, hingga prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Sedangkan secara istilah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Hukum Islam memandang wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat wakaf masih berlangsung.

Adapun dasar hukum wakaf dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah Q.S. Ali Imran ayat 92, yang menyatakan: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai" (Departemen Agama RI, Qur'an Kemenag). Hadis Nabi SAW juga memperkuat hal ini, seperti sabdanya: "Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (4310)

Pada aktualisasi proses akad wakaf, perlu adanya rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Rukun dan syarat merupakan dua komponen utama dalam validitas suatu perbuatan hukum dalam Islam, termasuk dalam praktik wakaf. Secara terminologis, *rukun* diartikan sebagai unsur esensial yang harus ada dalam suatu akad atau ibadah agar dianggap sah. Tanpa adanya rukun, maka suatu tindakan hukum tidak memiliki bentuk yang sempurna secara syar'i. Adapun syarat merujuk pada ketentuan atau keadaan yang harus dipenuhi sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan rukun agar perbuatan hukum tersebut menghasilkan akibat hukum yang diinginkan.

Dalam konteks wakaf, rukun mencakup empat unsur, yakni: wakif (pemberi wakaf), mauquf bih (harta benda yang diwakafkan), mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf), dan shighat (lafaz atau ikrar wakaf). Keempat unsur ini merupakan struktur dasar yang membentuk akad wakaf itu sendiri. Sementara itu, *syarat* berfungsi sebagai pelengkap keabsahan rukun, seperti syarat sah wakif yang meliputi: berakal, dewasa, merdeka, dan memiliki hak atas harta yang diwakafkan. Dengan demikian, meskipun rukun wakaf telah terpenuhi, wakaf tetap tidak sah apabila syarat-syaratnya tidak dipenuhi secara utuh.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf meliputi prinsip kepemilikan yang sah (*milkiyyah sahihah*), pelestarian harta (*himayah al-maal*), transparansi dan akuntabilitas (*syafafiyyah wa mas'uliyah*), serta keberlanjutan (*istidamah*). Prinsip *milkiyyah sahihah* menegaskan bahwa harta yang diwakafkan harus milik penuh wakif secara sah menurut hukum Islam maupun negara (Kembaren, 2024) Sedangkan prinsip *himayah al-maal* mengharuskan nazhir menjaga aset wakaf dari kerusakan atau penyalahgunaan agar tetap bermanfaat jangka panjang. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf diperkuat dengan adanya kewajiban nazhir untuk mengelola harta wakaf secara produktif dan transparan. Pasal 12 ayat (1) UU tersebut menyatakan

bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”(UU No 41 Tahun 2004). Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa pengelolaan harta wakaf harus memberi manfaat berkelanjutan bagi umat. Prinsip keberlanjutan (istidamah) sangat penting agar manfaat harta wakaf tidak terputus dan dapat dirasakan secara terus-menerus. Dalam literatur fikih, wakaf disebut sebagai “al-ta’bid”, yang bermakna penahanan harta untuk dimanfaatkan hasilnya secara abadi. Dalam praktiknya, ini menuntut manajemen wakaf yang baik dan inovatif agar tidak stagnan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Selain itu, prinsip kepatuhan syariah (iltizam syar’i) menjadi dasar utama agar pengelolaan wakaf tidak menyimpang dari ketentuan agama. Prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas pengelolaan harus sesuai dengan rambu-rambu syariah, baik dalam akuisisi, pemanfaatan, maupun distribusi manfaat wakaf. Dalam hal ini, nazhir tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan religius yang besar terhadap umat.

Pada uraian diatas, secara konseptual mengenai pengertian wakaf, dasar hukum, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, serta konsep Hifdzul Maal dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, dibahas pula regulasi formal yang mengatur wakaf di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta peran penting nazhir dalam menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif yang dijadikan acuan dalam menganalisis praktik pengelolaan wakaf di lapangan, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab nazhir terhadap pemanfaatan aset wakaf dan bagaimana prinsip Hifdzul Maal dapat diimplementasikan dalam menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf.

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan akan menghasilkan analisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap aset wakaf tanah milik PCM Cibeunying Kaler di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru. Pembahasan dalam bab ini menjadi kelanjutan dari teori dan regulasi yang telah diuraikan, dengan menjadikannya sebagai tolok ukur dalam menganalisis praktik perwakafan di lapangan. Dengan membandingkan norma yang ideal dalam hukum dan prinsip syariah dengan realitas empiris, akan terlihat sejauh mana kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan aset wakaf tersebut. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan dan potensi solusi dalam konteks pengelolaan wakaf berbasis hukum positif dan prinsip maqashid syariah, khususnya Hifdzul Maal.

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset wakaf tanah PCM Cibeunying Kaler di Kelurahan Palasari telah memenuhi aspek legal formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakif dalam kasus ini adalah Buharni Sipahutar, seorang non-Muslim, yang mewakafkan tanahnya secara sah sesuai Pasal 8 UU Wakaf. Ia memenuhi seluruh syarat sebagai wakif, termasuk kepemilikan sah, kecakapan hukum, dan kesadaran akan konsekuensi perbuatannya. Hal ini menegaskan bahwa UU Wakaf memberikan ruang inklusif bagi siapa pun yang ingin berwakaf, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peruntukan wakaf bersifat maslahat.

Pada aspek pengelolaan, ditemukan adanya perubahan peruntukan tanah dari yang awalnya direncanakan untuk peternakan kambing atau panti asuhan, menjadi perkebunan singkong tanpa persetujuan dari BWI. Perubahan ini melanggar Pasal 42 dan 44 UU Wakaf yang mewajibkan kesesuaian peruntukan dan izin tertulis dari BWI atas perubahan peruntukan. Selain dilakukan tanpa studi kelayakan yang memadai, hasil dari perkebunan singkong pun tidak optimal, menunjukkan lemahnya perencanaan serta evaluasi dalam proses pengelolaan tersebut.

Analisis terhadap prinsip-prinsip Hifdzul Maal dalam pengelolaan aset wakaf tanah di PCM Cibeunying Kaler menunjukkan keberagaman dalam tingkat implementasinya. Prinsip pertama, yaitu *Milkiyyah Sahihah* (kepemilikan sah), telah terpenuhi secara hukum dan syariah karena tanah yang diwakafkan berasal dari pemilik sah yang secara administratif telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan demikian, tidak terdapat keraguan atas legalitas kepemilikan tanah sebelum diwakafkan, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga keabsahan perwakafan.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip kedua, yaitu *Himayah Al-Maal* (pelestarian harta), belum maksimal. Kurangnya pengawasan dan perawatan terhadap aset wakaf mengakibatkan potensi kerusakan serta ketidakteraturan dalam pemanfaatan lahan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengelolaan rutin yang seharusnya dilakukan oleh nazhir guna memastikan bahwa aset wakaf tetap terjaga dan berada dalam kondisi yang layak. Lemahnya perawatan menjadi indikator awal terabaikannya aspek perlindungan terhadap aset yang termasuk dalam maqashid al-syariah.

Prinsip ketiga, *Istithmar* (produktifitas), mulai menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan melalui kegiatan penanaman singkong di atas lahan wakaf. Meskipun demikian, usaha ini belum dikembangkan secara optimal baik dalam aspek teknis pertanian maupun dalam pengelolaan keuntungannya. Aktivitas ini hanya bersifat sementara dan belum memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi kepentingan sosial umat atau lembaga wakaf terkait. Oleh karena itu, prinsip produktivitas baru diterapkan secara parsial dan belum memenuhi maksud syariah dalam mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan.

Selanjutnya, prinsip *Tawzi' 'Adl* (distribusi yang adil) terlihat dari adanya pemanfaatan hasil lahan oleh masyarakat sekitar. Penggunaan lahan yang dilibatkan dengan masyarakat menunjukkan adanya nilai partisipatif dan keadilan sosial, meskipun belum terstruktur dalam bentuk program distribusi yang jelas. Prinsip ini seharusnya mencakup sistem pembagian hasil, pemberdayaan ekonomi lokal, atau penyediaan fasilitas umum berbasis aset wakaf agar dampaknya dapat dirasakan secara luas.

Sementara itu, prinsip *Syafa'fiyyah wa Mas'uliyah* (transparansi dan akuntabilitas) menunjukkan kelemahan signifikan. Tidak adanya pelaporan berkala, dokumentasi administratif yang memadai, serta ketidakjelasan status kelembagaan nazhir dalam periode tertentu, menjadikan aspek ini sebagai titik krusial yang perlu dibenahi. Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik dan legalitas hukum pengelolaan wakaf. Lemahnya pelaporan juga dapat berdampak pada ketidakmampuan institusi wakaf dalam mempertanggungjawabkan penggunaan aset secara profesional.

Prinsip *Istidamah* (keberlanjutan) turut menghadapi ancaman serius. Hal ini disebabkan oleh ketidaktertiban dalam prosedur pengelolaan serta ketidakjelasan peruntukan wakaf yang berpotensi melemahkan legitimasi hukum aset tersebut di masa mendatang. Ketiadaan perencanaan jangka panjang, dan kurangnya sinergi antara pengurus dengan pemangku kepentingan, menjadi hambatan utama dalam menjaga kesinambungan manfaat wakaf. Selain itu, tanpa penyesuaian strategi yang adaptif, keberlanjutan aset bisa terancam stagnasi atau bahkan sengketa.

Terakhir, prinsip *Iltizam Syar'i* (kepatuhan syariah) memang terlihat terpenuhi secara substansial pada tahap awal wakaf, karena ikrar dan dokumen hukum awal telah sesuai dengan ketentuan regulatif. Akan tetapi, secara prosedural, kepatuhan tersebut melemah ketika terjadi perubahan peruntukan tanpa melalui mekanisme perizinan resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketidaksesuaian prosedur ini menimbulkan pelanggaran administratif yang berimplikasi pada ketidaksesuaian antara pengelolaan lapangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun secara niat wakif dan dokumen awal telah sah, pelaksanaan lanjutan tidak konsisten terhadap regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun aset wakaf ini telah memenuhi syarat formal di awal, implementasi pengelolaan jangka panjangnya masih menghadapi berbagai tantangan baik secara hukum maupun syariah. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran akan tanggung jawab nazhir untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan maqashid syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan mengenai analisis UU Wakaf No 41 Tahun 2004 terhadap aset wakaf tanah PCM Cibeunying Kaler yang berlokasi di Kelurahan Palasari dilihat dari aspek administrasi, pengawasan, dan pengelolaan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan UU Wakaf No 41 Tahun 2004. Yaitu khususnya terdapat ketidaksesuaian pada Pasal 42 mengenai kewajiban nazhir terhadap aset wakaf, dan Pasal 44 mengenai larangan nazhir dalam merubah peruntukan aset wakaf. Adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh nazhir PCM Cibeunying Kaler ini dapat menimbulkan potensi sengketa hukum dimasa yang akan datang jika tidak segera diperbaiki secara administrasi.

Analisis prinsip *Hifdzul Maal* sebagai unsur parameter terhadap aset wakaf tanah PCM Cibeunying Kaler ini yaitu dilihat dari aspek pengawasan, pengelolaan, dan administrasi aset wakaf PCM Cibeunying Kaler di Kelurahan Palasari menunjukkan bahwa, aset wakaf tanah ini walaupun dari non-Muslim (Buharni Sipahutar) secara prinsip syariah adalah sah dan sesuai dengan prinsip kepemilikan yang sah (*Milkiyyah Sahihah*), namun pada beberapa implementasi prinsip *Hifdzul Maal*

yang lainnya terdapat beberapa kendala. yaitu ketidaksesuaian sebagian dari tujuh indikator aset wakaf dan ketidaktertiban administratif yang dilakukan oleh nazhir.

Merujuk dari tujuh aspek indikator prinsip Hifdzul Maal yang ada, yang sesuai dengan aset wakaf tanah pada data lapangan hanya empat prinsip. Dapat disimpulkan bahwa aset wakaf tanah PCM Cibeunying Kaler di Kelurahan Palasari ini terdapat beberapa prinsip yang tidak sesuai dan beberapa prinsip yang sudah sesuai. Dengan hal ini, diperlukan evaluasi dan perbaikan oleh nazhir mengenai prinsip-prinsip tersebut agar nantinya aset tersebut menjadi lebih bermanfaat dan berjalan sesuai dengan syari'at.

Sebagai saran, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi kepada nazhir untuk segera melakukan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk selanjutnya diproses perubahan peruntukannya agar aset wakaf tanah berkekuatan hukum dan tidak ada kekhawatiran dikemudian hari. Pengelola dan pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cibeunying Kaler khususnya majelis wakaf dan aset untuk melakukan pengawasan, evaluasi rutin semua aset wakaf yang dimiliki agar keberlangsung manfaat wakaf tetap terjaga.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Bimbingan yang konsisten dan penuh kesabaran telah memberikan arah ilmiah yang jelas bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Kepada Kedua Orang tua penulis, yaitu ibu Sutarti dan Bapa Gombong Tanyono yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan mental dan finansial, serta do'a yang tak pernah putus-putus untuk anak-anaknya

Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan sekaligus Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan bimbingan akademis pada penyusunan skripsi ini kepada penulis

Bapak Ilham Mujahid S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini

Penulis juga berterima kasih kepada pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Bandung atas seluruh fasilitas akademik dan administratif yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Kehadiran lingkungan akademik yang kondusif dan suportif sangat membantu dalam mengembangkan pemikiran dan pendekatan ilmiah penulis.

Kepada Bapa H. Dajrur Charori BE yang telah memberikan informasi kepada penulis dan membuka jalan untuk menemukan masalah penelitian mengenai aset di PCM Cibeunying Kaler

Kepada Bapa Drs. Budi Handojo, MSc. selaku ketua nazhir dan sekretaris PCM Cibeunying Kaler yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis tetap berkomitmen untuk menyajikan hasil riset yang akurat, bertanggung jawab, dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer mengenai wakaf dan pengelolaan wakaf yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang hukum keluarga dan sejenisnya.

Daftar Pustaka

4310, H. n. (n.d.). bab Ma Yulhiqu Al-Insan.

Arum Setia Ningsih, & Muhammad Yunus. (2024). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>

- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- A, M. (2021). Metodologi penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Binus University*, 78-85.
- Daruhadi, G. (2024). pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.
- Islam, D. J. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf peraturan no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Jakarta: BIMAS ISLAM.
- Kembaren, N. F. (2024). analisis pelayanan baitul maal wat tanwil raudhatul hasanah (BMT Raudhah) melalui perpektif Hifdzul maal. *jurnal ilmiah multidisiplin*, 275-276.
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Nisar, A. d. (2018). financial products: A framework for assesment. *jurnal: Maqashid Al-Syariah dan Islamic*.
- Rachmadi, U. (2009). hukum perwakafan di Indonesia. Jakarta: Grafika.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabet CV, 15.
- Sulung, U. (2024). memahami sumber data penelitian: primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research*, 113.
- Widiastuti, T. (2019). Wakaf Amerta. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yanova, M. H. (2023). metode penelitian hukum: analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *badamai law journal*, 403-404.